

SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS (SIP-PK)



Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen
- Sub Koordinator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen Verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses ke tahap selanjutnya, namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan.

- Dinas Kesehatan menerbitkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP
- Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT

Jangka Waktu Pelayanan

8 Hari 90 menit

Biaya Tarif

Gratis

Produk Layanan

SIP-PK

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan :081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website :dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Persyaratan

- 1.KTP elektronik
- 2.Surat Tanda Registrasi (STR)
- 3.Foto
- 4.Surat keterangan tempat praktek untuk permohonan baru dan perpanjangan (bisa diunduh melalui dpmptsp.pasuruankab.go.id)
- 5.Bukti kecukupan skp untuk SIP perpanjangan (bisa di akses melalui skp.kemkes.go.id)
- 6.Surat pernyataan cukup SKP bermaterai untuk SIP perpanjangan (bisa diunduh melalui dpmptsp.pasuruankab.go.id)
- 7.Bukti pemenuhan kompetensi (utk STR seumur hidup apabila blm / tdk pernah praktik lbh dr 5 thn terhitung sejak tgl 9 Agustus 2023)